

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang pada akhir-akhir ini sudah sangat mencemaskan. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan.

Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba sudah pada tingkat pengguna dikalangan anak-anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹ Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan

¹<http://staff.ui.ac.id/internal/140163956/material/BPJSNasionalatauBPJSD.pdf>

menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh tahun yang lalu Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Enam tahun yang lalu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dua tahun kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan, namun jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di enam kota besar terus meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim

²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2008, Hlm.5

untuk menerapkannya dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan.

Harus diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi:

Pasal 22 Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 24

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Upaya-upaya perlindungan anak dapat dilakukan seperti yang tercantum pada pasal 67 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud bahwa:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak

remaja tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa. Pada masa remaja ini seorang anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan.

Perilaku bermasalah yang kuat adalah perilaku yang muncul akibat ada rasa tidak enak, rasa terancam, tertekan yang didorong oleh faktor-faktor yang kontradiktif dalam diri seorang, yang secara kuat pula menimbulkan berbagai tindakan mengundurkan diri secara berlebihan atau agresif yang berlebihan. Perilaku itu dianggap menyimpang dari kewajaran karena cenderung ada rasa putus asa, tidak aman, atau merusak, melanggar berbagai peraturan. Dalam intensitas yang lebih tinggi, anak yang bermasalah jenis ini

cenderung menjadi peminum, pencandu narkotik, morfonis, bahkan bunuh diri.³

Akibat-akibat di atas menyebabkan semakin banyak anak di bawah umur yang harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Kasus berat seperti perkosaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku bisa dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun, untuk kasus ringan seperti tawuran yang tidak menimbulkan korban jiwa bisa dilakukan upaya damai atau tindakan lain yang memungkinkan anak dibina di lembaga, organisasi, atau panti sosial. Pengguna narkoba pemula seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, karena Undang-Undang tentang Psikotropika memungkinkan dilakukan hal itu.

Di samping anak yang terlibat dengan kasus pembunuhan, penganiayaan, atau pencurian, banyak pula anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sebagian dari mereka ada yang beralasan karena rasa ingin mencoba-coba saja karena pengaruh lingkungan. Disinilah seorang anak yang salah pergaulan atau kurang perhatian dari orang tua dapat memiliki niat untuk mencoba menggunakan narkoba. Akibat perbuatan tersebut, tentu saja si anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu dengan menjalani pidana atau hukuman.

³ Muhammad Al-Mighwar,, Psikologi Remaja, Pustaka Setia, Bandung 2006, Hlm 191

Dalam sistem peradilan pidana, para penegak hukum harus berpegang pada tujuan dan falsafah dasar Konvensi Hak Anak dan diterapkan secara dinamis dengan memperhatikan dampak buruk pemidanaan yang represif bagi seorang anak. Namun, yang sering menjadi keprihatinan kita justru rendahnya pemahaman aparaturnya penegak hukum tentang Konvensi Hak Anak sebagai pedoman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkannya dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan.

Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

*Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama.*⁴

Artinya, pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara. Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak

seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana).

Penjatuan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.

Dalam Putusan PN nomor 1460/Pid/AnN2010/PN.bdg. anak yang melakukan tindak pidana atau pemakai narkoba dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan empat bulan, padahal menurut undang-undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 67 dijelaskan, anak yang terlibat perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Artinya anak tersebut diperlakukan dengan cara perlindungan khusus. Tertarik pada masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya pada suatu penelitian ilmiah dengan judul **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1460 TAHUN 2010 HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

B. Perumusan Masalah.

Adapun yang menjadi perumusan masalah sehubungan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana analisis yuridis tentang putusan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagai mana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkoba..
3. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang putusan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

a. Manfaat secara teoritis.

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak yang dewasa ini banyak terjadi.

b. Manfaat secara praktis.

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan. Sehingga kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk kenakalan anak tidak lagi terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Istilah umum Hukuman adalah untuk segala macam sangsi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Menurut bahasa Belanda untuk menyebut istilah hukuman dan pidana adalah straf, sedangkan di Indonesia straf mempunyai makna ganda yang harus dipisahkan yaitu istilah hukuman dan istilah pidana, sedang istilah pidana itu sendiri adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana sendiri di Indonesia adalah karakteristik yang membedakan dengan hukum perdata sedangkan hukuman adalah sangsi atau konsekuensi

bagi pelanggar hukum pidana atau perdata. Tujuan pidana tidak harus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Dalam pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*) harus bisa dibedakan.

Golongan teori pidana.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

1) Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pidana ini biasanya membuat seseorang takut, memperbaiki atau membinasakan. Bentuk tertua pencegahan umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis, biasanya dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputu kan itu dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya agar supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya yang akhirnya muncul sebutan adogium latin (*neon prudens punit, quia peccantum, sed net peccetur*) supaya kalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum.

2) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 dianut antara lain oleh imanuel kant, Hegel, Herbart, para sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan para sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya

pada ajaran Al-quran. Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidak lah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan.Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggaran.Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang

a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe,Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan : pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan jadi pidana dan

tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. (diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Adji-1980).

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 5).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (*mirip dengan expiation*).

Teori tentang anak
Pengertian Anak

Kehadiran seorang anak menjadi suatu dambaan orang tua, dimana orang tua dan anak terhimpun dalam suatu unit terkecil yang dinamakan keluarga. Anak sebagai suatu anugrah dari Tuhan merupakan amanat agar orang tua bertanggung jawab memberikan pelayanan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dalam batas usia tertentu.⁵Memaknai pengertian anak perlu perhatian khusus tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the*

⁵Qurais Shihab, *Perlindungan Anak Dalam Segi Agama, Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta 12-13 Agustus 1998, Hlm.124*

body of knowledge), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralitas kehidupan. Seperti Agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud merupakan pengelompokan kedalam subsystem dari pengadilan sebagai berikut⁶

a. Pengertian anak dalam undang-undang dasar 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-undang 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi esensi dasar dalam kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari system hukum nasional, yang harus dilindungi, pengertian UUD 45 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak dari masyarakat bangsa dan Negara, atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Kedua ketentuan ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan pembangunan bangsa dan negara harus memprioritaskan anak. Sebagai sumber aspirasi untuk lahirnya generasi-generasi baru pewaris bangsa dengan

⁶Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2000. Hlm. 17.

berbekal kemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi sehingga dapat mensejahterkan masyarakat Indonesia. Kedudukan Pasal 334 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” mengandung kekhususan bagi pengelompokan anak-anak yang terkatagori sebagai anak terlantar dan kemudian dijadikan objek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak-anak Indonesia akan dapat menjalani kehidupan yang layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan.

b. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakan dalam pengertian anak yang bermakna “penafsiran hukum secara negatif”. Dalam arti seorang anak yang berarti subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*starfbaar feit*) yang dilakukan anak itu sendiri ternyata karena kedudukan seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa batasan pengertian anak :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari Pasal 45 (tidak berlaku lagi sejak diberlakukan Undang-undang no.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak) dapat disimpulkan bahwa:

“anak adalah seorang yang belum berumur mencapai 16 tahun”.

2. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Pasal 1 sub 1 menyatakan bahwa:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

3. Undang-undang No.12 tahun 1955 tentang permasyarakatan pengertian anak dikenal dengan pengertian:

- Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai anak berumur 18 tahun;
- Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- Anak sispil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau wilayah memperoleh ketetapan pengadilan untuk didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Keempat Undang-Undang tersebut mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila seorang anak melakukan tindakan pidana.

Mengingat salah satu azas hukum pidana kita adalah *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, maka pengolongan anak yang dipakai dalam hukum pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang

peradilan anak dan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk *Lex Generalis*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak (nakal) menurut hukum pidana adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Teori pengecualian hukum

Alasan-alasan penghapus pidana

1. Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*).
2. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausschliesungsgrund*).

Alasan Pembenaar

Alasan pembenaar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

Pembagian Alasan Pembenaar

Alasan pembenaar yang terdapat dalam KUHP ialah

1. Pasal 48 (keadaan darurat),
2. Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa),
3. Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan
4. Pasal 51 (1) (perintah jabatan).

Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Pembagian Alasan Pemaaf

1. Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab),
2. Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*),
3. Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Alasan Penghapus Pidana (Umum) Dalam Kuhp.

1. *Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Pasal 44) :*

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.

2. *Daya Paksa-Overmacht (Pasal 48 Kuhp).*

Pasal 48 KUHP menentukan : “ tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa”.

Overmacht (daya paksa) :

1. *vis absoluta* (paksaan yang absolut).
2. *vis compulsive* (paksaan yang relatif).

Vis absoluta (paksaan yang absolut).

Daya paksa yang absolute *vis absoluta* dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan.

vis compulsive (paksaan yang relatif).

Daya paksa relative (*vis compulsiva*). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan. (Prof. Moelyatno hanya menyebut “karena pengaruh daya paksa”).

3. Keadaan Darurat-Noodtoestand (Pasal 48 KUHP).

Dalam *vis compulsiva* (daya paksa relative) kita dibedakan daya paksa dalam arti sempit (atau paksaan psikis) dan keadaan darurat. Daya paksa dalam arti sempit ditimbulkan oleh orang sedang pada keadaan darurat, paksaan itu datang dari hal di luar perbuatan orang KUHP kita tidak mengadakan pembedaan tersebut.

3 bentuk dari keadaan darurat :

1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum
2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.
3. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum :

Pertentangan antara dua kepentingan hukum

Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

4. Bela Paksa-Pembelaan Darurat (Pasal 49 Ayat (1)).

Pasal 49 ayat (1) berbunyi :

”tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela diri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.

5. Bela Paksa Lampau-*Noodweer Exces* (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)

(pelampauan batas pembelaan darurat atau bela paksa lampau batas)

Istilah *exces* dalam pembelaan darurat tidak dapat kita jumpai dalam pasal 49 ayat (2). Pasal tersebut bunyinya :

“tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu”.

Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, melampaui asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Disini pembelaan itu perlu dan harus diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak. Cara dan alat tersebut harus dibenarkan pula oleh keadaan.

Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas). Termasuk disini adalah rasa takut, bingung, dan mata gelap.

kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain : antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal. Yang menyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat itu harus penyerangan itu dan bukan misalnya karena sifat mudah tersinggung.

6. Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).

Pasal 50 KUHP menentukan bahwa

“tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan”.

7. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51 Ayat (1) Dan (2)). Sesuai pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

“tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”, maka orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksankannya. Maka jika seorang melakukan perintah yang sah ini maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Alasan Penghapus Pidana Di Luar Uu:

1. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*);
2. hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (misalnya untuk *vivisectie*);
3. ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
4. mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
5. tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil (*arrest dikter hewan*);

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian ini secara garis besar meliputi sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode deskriptif-analisis yaitu menggambarkan peraturan undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas⁷. Yang kemudian menggunakan metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif dan mendasarkan pada kebenaran koheren dalam menentukan kebenaran yaitu suatu kebenaran yang sudah dinyatakan reliabel tanpa harus melakukan pengujian.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri nomor 1460/Pid/AnN2010/PN.bdg. anak yang melakukan tindak pidana atau pemakai narkoba.

2) Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari Perpustakaan, melalui buku-buku, dokumentasi serta sumber ilmu lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.97

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam sebuah penelitian, jenis data yang terkumpul merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan digunakan harus relevan dengan pertanyaan yang diajukan⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data terdiri dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, document-dokument yang ada kaitanya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan masalah sanksi anak yang terlibat narkoba hubunganya dengan undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung (lisan) dan tulisan dengan respon yaitu: hakim pengadilan Negeri kelas IA Bandung.

5. Analisi data

Proses Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah

⁸ Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh, Bandung: Prenada Media 2003, Hlm 63

selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman mengenai proses dan pertanyaan dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah selanjutnya. Tahap akhir dalam analisis data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan keabsahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran data.⁹



⁹ Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta; Rosda, 2007, Hlm 247.